Journal of Sharia Accounting and Tax
Vol. 2, No. 1, 2024, pp. 283−290
Published by Department of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Implementasi Akad Istishna pada Usaha Rainbow Catering

Dewi Murtasimah[1], Mariyah Ulfah[1], Abdul Muiz Abdul Wadud Kasyful Anwar[1]
[1] *Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati, Indonesia*

KATA KUNCI

penerapan; akad istishna; usaha mikro kecil menengah; katering

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akad *istishna* pada usaha Rainbow Catering di Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rainbow Catering telah menerapkan akad istishna dengan baik dalam usaha yang dijalankannya, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pemesanan katering melalui smartphone dan media sosial, mekanisme pembayaran dilakukan dua tahap yaitu pembayaran uang muka dan pelunasan, proses produksi dilakukan setelah terjadi akad, tahap penyerahan barang pesanan, dan tahap perbaikan barang jika tidak sesuai dengan pesanan.

KEYWORDS

Implementation; istishna contract; small medium entreprises; catering

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the application of istishna contract in Rainbow Catering's business in Kuningan. The method used in this study is a descriptive qualitative method. Data collection techniques through observation and in-depth interviews with informants. Data analysis techniques using data reduction, data display, and verification The results of the study show that Rainbow Catering has implemented the istishna contract well in its business, which consists of several stages, namely the stage of through smartphones and social media, the payment mechanism is carried out in two stages, namely down payment and repayment, the production process is carried out after the contract occurs, delivery of ordered products, and improvement of the products if its unsuitable with the contract.

Received : *22 April 2024*
Revised : *13 May 2024*
Accepted : *28 May 2024*

**Correspondence to*:
dewimurtasimah21@gmail.com

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun menjadikan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan juga semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan pangan tersebut, menghadirkan peluang bisnis bagi masyarakat Indonesia, di antaranya bisnis katering. Bisnis katering merupakan salah satu jenis usaha di bidang kuliner yang menyediakan layanan sesuai dengan pesanan pelanggan.

Manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT menjanjikan rizki yang ada di bumi untuk hamba-Nya. Islam menyajikan preferensi untuk seluruh umatnya menentukan pekerjaan yang disukai dan bisa dikendalikan dengan baik. Islam menuntut pemeluknya agar melakukan usaha yang halal, mengonsumsi makanan yang halal, dan menggunakan rizki secara halal pula (Zulfikar, 2021). Salah satunya aktivitas ekonomi yang dihalalkan dalam Islam adalah jual beli, dalam Islam dikenal dengan istilah al-ba'i, yaitu menukarkan harta benda. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak harus memenuhi prinsip hukum Islam, cakupannya bisa berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas (Abduroman et al., 2020).

Ada beberapa macam transaksi jual beli dalam Islam, salah satunya adalah transaksi jual beli *istishna*, yaitu perjanjian antara *mustashni* dan *shani* dalam pembuatan/pemesanan barang. Penjual menerima pesanan dari konsumen, selanjutnya penjual akan memproses barang yang telah dipesan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh konsumen. Kedua pihak yang berakad menyepakati harga dan metode pembayaran, yaitu pembayaran dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai masa jatuh tempo (Syu'aibi & Maghfur, 2019).

Bisnis katering merupakan salah satu usaha yang sedang maju di Desa Linggarjati Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Katering adalah istilah yang dipakai penyedia layanan untuk memberikan jasa penyediaan makanan dan minuman dalam jumlah yang banyak. Jasa katering ini sering digunakan pada acara pernikahan, arisan keluarga, khitanan, syukuran, acara instansi pendidikan, ulang tahun, acara halal bi halal dan lain-lain (Jan, 2019).

Pada bisnis katering, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi harus membuat kesepakatan, seperti objek yang ingin diperjualbelikan belum ada dan akan diproduksi setelah kedua pihak bersepakat. Metode pembayaran dan pengambilan barangnya dapat dikerjakan sepadan dengan kesepakatan antar kedua pihak. Apabila dilihat berdasarkan sudut pandang Ekonomi Islam usaha Rainbow Catering yang bertempat di Desa Linggarjati Kuningan merupakan usaha yang menjalankan transaksi jual beli *istishna.*

Pada bisnis katering ditemukan sebuah fenomena pemesanan yang tidak berjalan berjalan dengan lancar, adanya masalah keterlambatan penyelesaian pesanan barang tidak sesuai dengan kesepakatan, dan ketidaksesuaian produk hasil pesanan yang diterima pemesan dengan harapannya.

Penelitian tentang akad *istishna* telah banyak dilakukan sebelumnya, di antaranya penelitian Echy (2023) tentang praktik jual beli mebel dengan sistem pesanan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, proses pemesanan, penetapan harga, pembayaran dan proses pembuatan, lalu penyerahan barang. Praktik jual beli ini menggunakan 2 (dua) jenis pembayaran, yang pertama yaitu secara tunai lunas diawal akad yang disebut ba'i Salam dan yang kedua memberikan uang muka dulu lalu dilunasi ketika penyerahan barang yang disebut *ba'i istishna'*. Praktik jual beli mebel dengan

sistem pesanan ini ada 5 (lima) konsumen yang menerapkan akad salam dan 5 (lima) konsumen lain yang menerapkan akad *istishna'*. Penerapan akad salam maupun *istishna'* tidak memberatkan atau merugikan kedua belah pihak serta sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan maka praktik jual beli pesanan di Raja Furniture hukumnya sah sesuai syariat Islam.

Penelitian Khoiruddin dan Alfayit (2023), implementasi akad *istishna'* pada DR Konveksi Desa Sragi, Kecamatan Songgon memungkinkan fleksibilitas dan kerja sama yang kuat dalam transaksi jual beli melalui pesanan. Proses dimulai dengan permintaan dari pembeli, yang memiliki kebebasan dalam memilih produk dan menentukan spesifikasinya. Pembayaran uang muka menunjukkan keseriusan pembeli dan memberikan modal awal untuk memulai produksi. Proses produksi sangat berfokus pada kualitas, melalui komunikasi yang baik selama proses untuk memastikan keterlibatan pelanggan. Implementasi akad *istishna'* di DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon mencerminkan kolaborasi yang efektif antara konveksi dan pelanggan dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

Hasil penelitian Soebagio et al. (2024) bahwa produk KPR Royal Madinah menggunakan alat akad *istishna'*, yaitu jual beli dilakukan berdasarkan pesanan, dan rumah dibangun dengan persyaratan tertentu. lokasi ditentukan oleh pengembang, pelanggan hanya perlu memilih persyaratan yang dibutuhkan, melakukan pemesanan, dan kemudian akan dibuatkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Istishna

Kata *istishna* berasal dari *shana'a* ditambah *alif, sin,* dan *ta'* menjadi *istishnaa* yang artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Secara etimologi berasal dari kata *shana* yang artinya membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata *shana'a* dapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* sehingga menjadi *istishna* berarti meminta atau memohon dibuatkan. *istishna* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. akad yang berisi syarat agar ahli (*shani*) membuatkan suatu pesanan dengan kriteria tertentu. oleh karena itu, *istishna* merupakan jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana ketentuan dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaranya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan (Melita & Wagiyo, 2020).

Istishna yaitu memesan kepada penjual untuk menghasilkan barang tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* adalah bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah (Ilmi, 2022). Meskipun *istishna* mirip dengan salam, namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya yaitu sebagai berikut (Sa'diyah, 2019):

1. Barang yang dijual dalam akad salam merupakan utang yang harus diselesaikan, dengan objek berupa barang yang sejenis yang dapat ditemukan di pasar. Namun, dalam istishna, barang yang dipesan berupa materi yang mungkin tidak tersedia di pasar, atau jika ada, tidak sama dengan yang diminta.
2. Dalam salam, umumnya ulama mensyaratkan adanya jangka waktu antara akad dan penerimaan barang yang dipesan, kecuali menurut mazhab Syafi'. Sebaliknya, dalam istishna, tidak ada syarat mengenai jangka waktu antara akad dan penerimaan barang.

3. Dalam salam, akad itu mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam istishna, akad tidak bersifat mengikat dan bisa dibatalkan sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad.
4. Dalam salam, ra's al-mal (modal) harus diserahkan sepenuhnya pada saat terjadinya transaksi. Sebaliknya, dalam istishna, ra's al-mal boleh diserahkan sebagian atau bahkan tidak sama sekali pada saat terjadinya akad.

Rukun dan Syarat Akad *Istishna*

1. Rukun Akad *Istishna*

 Rukun dari akad *istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal (Pekerti et al., 2021), antara lain:
 a. Pelaku akad
 1) Pembeli (*mustashni'*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
 2) Penjual (*shani'*) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
 b. Objek akad
 1) Barang atau jasa dengan spesifikasinya (*mashnu'*).
 2) Harga atau modal (*tsaman*).
 c. *Shighat*
 1) Serah *(ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang membuat pesanan untuk membuatkan sesuatu atau pemesanan dengan imbalan tertentu.
 2) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.
2. Syarat Akad *Istishna*

 Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli akad *istishna* (Sa'diyah, 2019), yaitu:
 a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
 b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
 c. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut.
 d. *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dan lain sebagainya.
 e. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.

Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Istishna*

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI bertepatan dengan akad *istishna* yang menjadi pedoman untuk membuktikan kebenaran akad *istishna*. Adapun Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna* memberikan ketentuan sebagai berikut (Wulandari & Sulhani, 2019). *Pertama* tentang ketentuan tentang pembayaran, seperti alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan; dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. *Kedua*, ketentuan tentang barang, antara lain harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan,

pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. *Ketiga*, ketentuan lain, yaitu dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*, dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field resarch*). Pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam pelnelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Informan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang pemilik usaha, 1 (satu) orang karyawan, dan 1 (satu) orang pemesan (konsumen) yang melakukan akad *istishna*.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai jurnal, artikel, buku, website, yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data penelitian yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, display data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan akad *istishna* dalam transaksi jual beli produk Rainbow Catering terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. Tahap Pemesanan Catering
 Pada tahap ini, konsumen dapat memilih menu yang ditawarkan oleh Rainbow Catering. Di era digitalisasi saat ini, jual beli dengan sistem pesanan dilakukan melalui *smartphone*, dengan cara memberikan foto menu kemudian konsumen memilih paket yang ada di daftar menu, atau konsumen dapat menentukan menunya sendiri. Jual beli dengan akad *istishna* dapat menjadi solusi untuk membantu keinginan masyarakat dalam pembuatan barang sesuai dengan selera yang diinginkan.

 Kepuasan konsumen merupakan nilai yang tidak bisa didapat dengan materi karena menyangkut loyalitas dari pelanggan yang akan berdampak pada peningkatan penjualan. Konsumen merasa puas karena harga yang relatif murah, kualitas bahan dan rasa yang enak serta segar. Hal ini memberikan kepercayaan kepada konsumen terkait kualitas dan harga sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan *repeat order* di masa yang akan datang. Selain itu juga pelayanan baik yang diberikan kepada konsumen memberikan nilai tambah bagi kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amiruddin, 2019) menyatakan bahwa sistem pemesanan dapat meningkatkan penjualan seperti di mebel Wildan, sistem pemasarannya melalui media online dan juga adanya garansi produk satu tahun ke depan.
2. Mekanisme Pembayaran
 Harga produk pada Rainbow Catering didasarkan pada isian paket menu yang dipesan. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya bahan baku yang dikeluarkan, tenaga, dan waktu. Pihak konsumen melakukan kesepakatan pembayaran dengan cara yang berbeda-beda, karena dalam akad *Istishna* dapat dilakukan pembayaran di muka, tengah dan di akhir. Umumnya konsumen atau pemesan

(*mustashni'*) memberikan DP (*down payment*) atau biasa dikenal dengan istilah uang muka sebagai bentuk kesepakatan antara produsen dan pemesan (konsumen). Pembayaran DP (*down payment*) dapat mempermudah produsen untuk membeli bahan baku produk pesanan. Kemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan, konsumen akan melunasi pembayaran setelah melihat produk yang dipesan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan (Bahri & Mulyana, 2020), mekanisme pembayaran pada transaksi *istishna* yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Pembayaran keseluruhan dimuka.
b. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan.
c. Pembayaran setelah produk selesai dibuat.

3. Tahap Produksi Barang Pesanan
 Proses produksi berlangsung sekitar 3-5 jam tergantung banyaknya barang yang dipesan, Proses produksi dilakukan setelah terjadi kesepakatan (akad) antara produsen dan konsumen (pemesan) mengenai menu dan harga. Jika pemesan melakukan perubahan pesanan secara sepihak, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan karena barang sudah di proses. Jika perubahan pesanan dilakukan setelah barang selesai dikerjakan, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh pemesan. Hal ini dilakukan produsen untuk membayar biaya bahan baku yang telah digunakan. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 (Wulandari & Sulhani, 2019) menyatakan bahwa proses pembuatan setelah akad disepakati, dan dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan itu hukumnya mengikat.
4. Tahap Penyerahan Barang Pesanan
 Rainbow Catering menetapkan jangka waktu penyelesaian dan penyerahan barang pesanan. Hal tersebut dilakukan agar pesanan dapat dikerjakan secepatnya dan selesai tepat waktu. Hasil penelitian terkait tahap penyerahan barang pesanan ini sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dalam fatwanya (Wulandari & Sulhani, 2019) memberikan beberapa ketentuan di antarannya waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Tahap Perbaikan Barang Jika Tidak Sesuai Dengan Pesanan
 Pada Rainbow Catering, jarang didapati kesalahan berupa barang pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika terjadi kesalahan, maka pihak produsen akan segera memperbaikinya. Kerusakan biasanya terjadi dalam proses pengiriman, seperti tumpah atau box sedikit robek. Saat akad, spesifikasi barang atau aset yang telah dipesan harus jelas, misalnya bila produk yang dipesan adalah paket A maka harus diperjelas isian menu yang akan dipesan, jumlahnya, dan waktu pengantarannya, sehingga dapat mencegah timbulnya masalah. Berdasarkan ketentuan DSN-MUI dalam fatwanya (Wulandari & Sulhani, 2019) menyatakan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad, hak *khiyar* merupakan salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

Pembahasan

Strategi pemasaran Rainbow Catering Ibu Bety Kuningan menggunakan media internet seperti *facebook* dan *whatsapp* untuk memasarkan produknya. Proses pemesanan produk di Rainbow Catering menerapkan akad *istishna* tanpa suku bunga atau riba. Konsumen

memberikan DP atau uang muka terlebih dahulu sebelum barang pesanan diproduksi. Kepuasan konsumen juga menjadi fokus utama Rainbow Catering.

Harga produk di Rainbow Catering cukup bersaing. Kualitas bahan baku dan pelayanan yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga loyalitas pelanggan. Proses produksi di Rainbow Catering dilakukan dengan cermat sesuai dengan pesanan konsumen. Penyerahan barang dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati untuk menjaga kepercayaan konsumen. Jika terjadi kesalahan dalam pesanan, Rainbow Catering siap memperbaikinya agar kepuasan konsumen tetap terjaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rainbow Catering berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen.

Rainbow Catering memiliki strategi pemasaran yang efektif, menerapkan prinsip syariah dalam bertransaksi, fokus pada kepuasan konsumen, serta teliti dalam proses produksi, dan penyerahan barang, sehingga Rainbow Catering dapat memberikan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen dan akhirnya berdampak pada meningkatnya penjualan.

KESIMPULAN

Penerapan akad *istishna* dalam transaksi jual beli produk Rainbow Catering terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap pemesanan catering, mekanisme pembayaran, proses produksi, tahap penyerahan barang pesanan, dan tahap perbaikan barang pesanan jika tidak sesuai dengan pesanan.

Sistem pemesanan dilakukan secara *online* melalui *smartphone* dan media sosial, sehingga memudahkan dan jangkauannya lebih luas. Mekanisme pembayaran di Rainbow Catering dilakukan dua tahap, yaitu pembayaran uang muka sebagai bentuk kesepakatan antara pemesan dengan Rainbow Catering dan pelunasan setelah pengiriman barang pesanan. Proses produksi dilakukan setelah terjadi akad antara produsen dan konsumen (pemesan) mengenai menu dan harga. Rainbow Catering menetapkan jangka waktu penyelesaian dan penyerahan barang pesanan sesuai kesepakatan dengan konsumen (pemesan). Jika terjadi kesalahan pada produk akhir yang dipesan, maka pihak produsen akan segera memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, *1*(2), 35–48. Retrieved from https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131

Amiruddin, M. (2019). *Analisis Akad Istishna jual Beli Mebel dalam Upaya Peningkatan Penjualan (studi kasus di Mebel Wildan Desa Sekar Mojo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Yudharta.

Bahri, S., & Mulyana, A. (2020). Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang). *Muamalatuna*, *12*(2), 99–118. https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132

Echy, N. A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Ilmi, M. (2022). Produk Dan Jasa Perbankan Syariah: Jual Beli (Murabahah, Salam, *Istishna'*) Dalam Teori dan Akuntansi. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, *5*(2), 148–174. Retrieved from https://www.ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/177

Jan, R. H. (2019). Analysis of Marketing Mix Implementation at Pt. Pegadaian of Malalayang Branch of City of Manado. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, *3*(2). https://dx.doi.org/10.30984/tjebi.v3i2.792

Khoiruddin, M., & Alfayit, D. (2023). Implementasi Akad *Istishna'*dalam Usaha Konveksi pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, *1*(4), 262-275. Retrieved from https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/405

Melita, D., & Wagiyo, W. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, *11*(01), 1–18. https://doi.org/10.52657/jiem.v11i01.1191

Pekerti, R. D., Faridah, E., Hikmatyar, M., & Rudiana, I. F. (2021). Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *4*(1), 19. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562

Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.

Soebagio, F. M., Alfisyah, S., & Sujianto, A. E. (2024). Implementasi Akad *Istishna'*Dalam Jual Beli Rumah Non Bank Di Royal Madina Kediri. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 6902-6916. Retrieved from https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8368

Syu'aibi, M. M., & Maghfur, I. (2019). Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'*Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(1), 139–150. https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1794

Wulandari, N., & Sulhani, H. (2019). *Tinjauan Fatwa DSN MUI NO 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Istishna (Pre Order) Di Toko Online AW_STORE*. IAIN Surakarta.

Zulfikar, E. (2021). Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ulunnuha*, *10*(1), 94–113. https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2093